



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com

J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420 /12/BPMPPT/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **PKBM BINTARO AGUNG** tanggal 21 April 2015 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga : **PKBM BINTARO AGUNG**
Jenis Kursus : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**
Nama Pimpinan : **Reno Fahrudin, SP**
Alamat : **Jl. Lingkar Selatan No. 08 Rt. 32 Kel. Paal Merah
Kec. Jambi Selatan Kota Jambi**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **12/08/2015**

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : **12/08/2015**

An. WALIKOTA JAMBI,
KEPALA BPMPPT KOTA JAMBI



FAHMI, SP

Pembina

NIP. 19670205 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com

J A M B I - 36128

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Nomor : 420 / 12 / BPMPT / 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Kursus **Pelatihan Lembaga Swasta Sejenis Lainnya** Dari **Reno Fahrudin, S.P** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Kursus **PKBM BINTARO AGUNG** tanggal 21 April 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Pemilik PNFI Kecamatan Telanaipura Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 2611/V/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
6. Peraturan daerah Kota Jambi No. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi Dinas-Dinas Kota Jambi (Lembaran daerah Tahun 2001 No. 6)
7. Peraturan Daerah Kota Jambi no. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : PKBM BINTARO AGUNG
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Alamat : JL. LINGKAR SELATAN NO. 08 RT. 32
Kelurahan : PAAL MERAH
Kecamatan : JAMBI SELATAN
Nama Pimpinan : RENO FAHRUDIN, S.P

Kedua : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 2015

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 12/08/2015

KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



FAHMI, SP
Pembina
NIP. 19670205 199803 1 004